

MU'TAZILAHISME DALAM PEMIKIRAN TEOLOGI ABDUH

Miftahul Huda*

Abstract: Muhammad Abduh merupakan salah satu di antara para pemimpin reformasi Islam yang memiliki pemikiran yang kompleks. Keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan reformasi dan menempatkan Islam dalam situasi yang harmonis berhadapan dengan tuntutan jaman untuk kembali kepada Islam yang sesungguhnya membuatnya memikirkan ulang permasalahan Islam dan menuliskannya dengan sebuah pemahaman baru. Ide Abduh terinspirasi oleh pemikiran pembaharuan ijtihadnya Ibn Taimiyah, yang bercorak Wahabi, tentang puritanisme, paham Mu'tazilah, paham para filosof muslim tentang rasionalisme dan ilmu sosial. Pemikiran pembaharuannya yang dinamis dan jangkauannya yang luas, meliputi: bidang agama, bahasa Arab dan seni perang, tafsir, pendidikan, dan politik, tidak dapat dipisahkan, meskipun berkaitan erat dengan karakter teologi rasionalnya. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa Abduh adalah seorang pemikir independen di dunia Islam yang menghidupkan kembali paham Mu'tazilah.

Mohammed Abduh is one of the leaders in the Islamic reformer complex thinking. Strong willingness to implement reform and the position of Islam in harmony with the demands of the times way back to true Islam, urging him to review the problem of Islamic and write it with a new interpretation. Abdu's ideas were inspired by therewal of ijtihad Ibnu Taymiyya, the Wahhabi about Puritanism, understand Mu'tazila, understand the Islamic philosophers on Islamic rationalism and social scientists. The idea of a dynamic renewal and very wide-ranging, among others: the field of religion, Arabic language and martial arts, interpretation, education and politics, can not be separated, even

*Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, Jl. Kusumabangsa, No. 9 Pekalongan

closely related to the character of rational theology. So it can be said that Abduh is an independent thinker in Islam who revived *Mu'tazilahisme*.

Kata kunci: Pembaharuan, taklid, al-Afghani

PENDAHULUAN

Cara para ahli dalam menetapkan orang yang berpengaruh di berbagai tahap historis suatu bangsa berbeda-beda. Namun siapapun yang menulis tentang Mesir dan dunia Islam pada abad XIX dan awal abad XX tidak akan meragukan banyaknya sumbangsih Muhammad Abduh (selanjutnya disebut Abduh) kepada pembaharuan dalam Islam. Pemikirannya meninggalkan banyak pengaruh bukan hanya di Mesir dan di dunia Arab lainnya, tetapi juga di seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia.

Kondisi umat Islam, menurut analisis Abduh, sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dari masyarakat Barat. Penyebabnya adalah realitas internal umat Islam dan adanya intervensi Barat. Hal ini antara lain diakibatkan oleh maraknya sikap jumud, fanatisme mazhab yang berlebihan, pemahaman yang keliru tentang Islam, pengakuan tertutupnya pintu ijtihad, perpecahan intern umat Islam dan didukung oleh kebijakan penguasa (Rahmena (ed),1995: 177). Sehingga ketika pemikiran rasional, filosofis dan ilmiah dibawa kembali oleh Barat ke dunia Islam, ditolaknya karena dianggap non-Islami.

Kemunduran Umat Islam sebenarnya mulai terasa, ketika dinasti-dinasti Islam di luar Arab, seperti Usmani di Turki, Syafawi di Persia dan Mughal di India mencapai puncak kejayaan pada saat dunia Arab tidak lagi mampu menunjukkan kreatifitas. Bahkan bahasa Arab sebagai bahasa keilmuan mengalami penyempitan penggunaan, tergeser oleh bahasa lain. Akibatnya karya ilmiah Arab klasik tidak mampu dijangkau masyarakat Arab, termasuk para ulama'nya. Kondisi ini menimbulkan berkembangnya sikap jumud dan taqlid yang berlebihan.

Menyaksikan kenyataan tersebut, Abduh berusaha memperbaiki keadaan umat Islam sehingga bisa mengejar ketertinggalan melalui berbagai ide dan aktifitasnya. Pokok-pokok pemikirannya tidak bisa terlepas, bahkan banyak berkaitan dengan corak teologinya. Apa saja ide-ide pembaharuannya? Bagaimana

corak teologinya, rasional atau tradisional? Dan bagaimana hubungan Abduh dengan Mu'tazilah? Dalam tulisan yang sederhana ini hendak dikemukakan jawabannya.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Kehidupan Muhammad Abduh

Muhammad Abduh dilahirkan pada tahun 1849 M. di Mahalat Nashr yang terletak sekitar 15 kilo meter dari Damanhawar Mesir. Ayahnya, Abduh bin Hasan Khairullah, seorang petani keturunan Turki dan telah lama tinggal di Mesir. Ibunya, Yunainah, berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai kepada Umar Ibn Khattab. Keluarga Abduh tidak tergolong kaya dan bukan keturunan Bangsawan (Syahatah, 1963: 3).

Pada usia 10 tahun, Abduh diserahkan kepada seorang guru untuk membimbingnya menghafal al-Qur'an, dan dalam masa dua tahun ia telah mampu menghafalnya. Setahun kemudian (1862 M) ia dikirim ke Tanta untuk belajar bahasa Arab dan ilmu agama di masjid al-Ahmadi. Selama dua tahun belajar, ia merasa tidak mengerti apa-apa dan ternyata metode *al-taqlidiyat* yang digunakan tidak memuaskan dirinya, sehingga ia memutuskan untuk pulang dan berniat menjadi petani. Waktu kembali ke desa inilah ia menikah dalam usia 16 tahun (1865 M) (Al-'Aqqad, tt.: 85).

Walaupun sudah menikah, ia tetap dipaksa orang tuanya agar kembali belajar ke Tanta, sistem hafalan yang diterapkan di Tanta menyebabkan trauma baginya, sehingga ia lari ke desa Syibra Khit dan bertemu dengan Syekh Darwisy Kahdr yang memberi saran dan bimbingan secara tekun kepadanya untuk menumbuhkan semangat belajar pada dirinya. Ia mengajar Abduh dengan sistem *text reading*, setiap kalimat yang dibaca diberi arti dan penjelasan yang luas. Dengan motivasi dan pandangan belajar yang telah jauh berbeda, ia meneruskan studi di Tanta. Setelah tamat, pada tahun 1866 M. Ia belajar di al-Azhar, namun sistem pengajaran ketika itu tidak berkenan di hatinya. Abduh lebih suka membaca buku yang tidak diajarkan di kampus, dan semangat belajarnya semakin kuat saat ia bersama mahasiswa lainnya bertemu dengan Jamaludin al-Afghani (1839-1897) yang datang ke Mesir dalam perjalanan ke Istanbul pada tahun 1869. Pertemuan itu dipergunakan untuk mendiskusikan masalah ilmu tasawuf dan tafsir yang cukup berkesan baik di hati Abduh. Sehingga ketika al-Afghani datang dan menetap di Mesir

pada tahun 1871 M. Abduh menjadi muridnya yang paling setia dan paling dekat. (Al-'Aqqad, tt: 92) Sekelompok pelajar muda al-Azhar juga bergabung dengannya, termasuk Sa'ad Zaglul. Al-Afghani membuat mereka berdiskusi tentang teologi, hukum, fisafat dan tasawuf, serta memberikan motivasi kepada mereka untuk menghadapi intervensi Eropa dan menekankan pentingnya persatuan umat Islam (Hourani, 1983: 23).

Pada tahun 1877, Abduh menyelesaikan kuliahnya di al-Azhar dengan mencapai tingkat tertinggi. Setelah menamatkan kuliahnya di al-Azhar ia diangkat sebagai dosen di Universitas Dar al-Ulum dan al-Azhar, serta mengajar di rumahnya.

Pemerintahan Mesir yang dipimpin Khedewi Ismail, pada tahun 1879 M. digantikan oleh Khedewi Taufiq. Penguasa baru ini mengusir al-Afghani dari Mesir, dengan tuduhan mengadakan gerakan anti pemerintah. Abduh juga dianggap terlibat dalam gerakan tersebut, ia dipecat dari jabatannya dan diasingkan ke luar Kairo. Namun dengan terjadinya perubahan kabinet pada tahun 1880, Abduh dibebaskan dan boleh kembali ke Ibu kota, lalu dipercaya sebagai redaktur surat kabar resmi pemerintah, *al-waqa'i al-Mishriyah* (Donohue, 1995: 30).

Di samping menyiarkan berita resmi, surat kabar ini dijadikan media oleh Abduh dan kawan-kawannya, murid al-Afghani, untuk mengkritik pemerintah dan aparatnya yang bertindak sewenang-wenang.

Pada tahun 1882, Abduh dituduh ikut berperan dalam gerakan pemberontakan Revolusi Urabi Pasya, ia ditangkap dan diasingkan selama tiga tahun dengan diberi hak untuk memilih tempat pengasingan. Ia memilih Beirut, sambil mengajar di perguruan tinggi Sulthaniyah (Nasution, 1996: 61).

Atas panggilan al-Afghani, pada tahun 1884 M. Abduh pergi ke Paris, yang selanjutnya bersama-sama membentuk gerakan yang bernama *al-Urwat al-Wustqa*, yang merupakan gerakan kesadaran umat Islam sedunia dan menerbitkan majalah dengan nama gerakan tersebut. Majalah ini sangat berpengaruh di dunia Islam dan setelah terbit sebanyak 18 nomor, akhirnya dilarang terbit oleh pemerintah Perancis.

Dengan peristiwa itu (tahun 1886 M), Abduh kembali ke Beirut lewat Tunis dan mengajar di sana hingga tahun 1888, baru

dijinkan kembali ke Mesir tetapi ia tidak boleh mengajar, karena pemerintah khawatir terhadap pengaruhnya kepada mahasiswa, Abduh harus memilih profesi lain. Pada tahun 1889, ia diserahi tugas sebagai hakim di pengadilan daerah Banha. Beberapa kali dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain dalam kedudukan yang sama, akhirnya ia ditugaskan di pengadilan Abidin, Kairo. Meski demikian, Al Azhar sebenarnya masih membutuhkan dirinya, sehingga pada tahun 1894 ia diangkat sebagai anggota majelis tinggi al-Azhar.

Kedudukan sebagai anggota majelis tinggi al-Azhar dipergunakan untuk mengadakan pembaharuan, baik di bidang administrasi, pengajaran maupun perpustakaan. Lima tahun berikutnya, pada tanggal 3 Juni 1899 ia diangkat sebagai mufti besar sampai akhir hayatnya, tanggal 11 Juli 1905 M (Al-'Aqqad, tt: 222).

Adapun yang sangat berjasa dalam membentuk perkembangan pemikiran Abduh adalah: *Pertama*, Syekh Darwisy, seorang sufi yang aktif di masyarakat sebagai pengajar tasawuf. *Kedua*, Syekh Hasan al-Thawil, yang punya pengetahuan tentang ilmu pasti, membenarkan para siswa Darul-Ulum mempelajarinya dan mengajar ilmu mantiq dan filsafat di al-Azhar. *Ketiga*, Muhammad al-Basyuni, ahli bahasa dan sastra Arab. *Keempat*, Jamaluddin al-Afghani, yang memberikan motivasi kepadanya baik dalam bidang politik maupun sosial (Lubis, 1992: 51).

B. Karya-karya Muhammad Abduh

Abduh merupakan orang yang kreatif dan produktif dalam menghasilkan karya tulis, sehingga cukup banyak karyanya, terutama artikel-artikelnya di majalah *al-Waqa'i al-Mishriyah* dan *al-Urwat al-Wustqa* serta naskah-naskah ketika memberi kuliah. Tulisan-tulisannya mencakup berbagai bidang antara lain sastra Arab, politik dan agama.

Adapun buku-buku Abduh yang terkenal, antara lain: *Risalat al-Tauhid* (dalam bidang teologi), *al-Islam Wa al-Nashraniyat Ma'a al-ilmu Wa al-Madaniyat* (sanggahan Abduh terhadap Farah Anton), *Syarh Nahj al-Balaghah* (komentar terhadap kumpulan pidato dan ucapan Ali Ibn Abi Thalib), *Tafsir al-Manar* (yang diteruskan oleh muridnya, Rasyid Ridha), *Syarah Maqamat Badi' al-Zaman al-Hamazani* (tentang bahasa dan sastra Arab),

Risalat al-'Aridat, Hasyiah al-Syarah al-Jalal al-Dawwani Li al-A'qaid al-Adhadiyah, dan al-Radd 'Ala al-Dahriyyin (bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan), terjemahan karya al-Afghani dari bahasa Persi.

C. Ide-ide Pembaharuan Muhammad Abduh

Menurut Nurcholish Madjid (1995: 174), gagasan pembaharuan Abduh diilhami oleh Ibn Taimiyah tentang ijihad, kaum wahabi tentang puritanisme, paham Mu'tazilah, paham para filosof Islam tentang rasionalisme Islam dan ilmuwan sosial seperti Ibn Khaldun tentang kajian empirik.

Ide-ide Pembaharuan Abduh, menurut H.A.R Gibb (1995: 58), dapat dirangkum menjadi empat:

- 1) Pemurnian Islam dari berbagai ajaran yang tidak benar.
- 2) Pembaharuan pendidikan Islam.
- 3) Perumusan kembali ajaran Islam sejalan dengan pemikiran modern.
- 4) Pembelaan Islam dari pengaruh Eropa dan serangan Kristen.

Ide-ide pembaharuan Abduh menurut Harun Nasution (1996: 62-65) secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Agama

Abduh melihat bahwa berkembangnya sikap jumud merupakan penyebab utama kemunduran umat Islam. Kata *jumud* mengandung makna statis, beku dan tidak ada perubahan. Hal ini disebabkan mereka tidak menggunakan akalunya sebagai anugerah Tuhan. Abduh sangat menentang sikap jumud yang membuat umat berhenti berpikir, tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan, mereka harus dinamis.

Sikap jumud dibawa dalam tubuh Islam oleh orang-orang non-Arab yang kemudian menjadi penguasa politik di Dunia Islam. Dengan masuknya mereka dalam Islam, adat istiadat dan paham-paham animistis mereka turut mempengaruhi rakyat. Selain itu, mereka bukan bangsa yang berperadaban tinggi, bahkan mereka memusuhi ilmu pengetahuan. Mereka membawa ajaran pemujaan atau ketaatan yang berlebihan kepada syekh, taqlid buta kepada ulama, fanatisme mazhab yang berlebihan dan penyerahan bulat

kepada qadha dan qadar. Dengan demikian membekulah akal dan berhentilah pemikiran dalam Islam. Lama kelamaan paham jumud ini meluas dalam masyarakat di seluruh dunia Islam.

Sebagaimana pembaharu lain, Abduh menyebut sikap jumud sebagai bid'ah, dalam arti penyelewengan ajaran Islam dari yang sebenarnya. Karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah mengeluarkan paham tersebut dari tubuh Islam dan mengembalikannya kepada ajaran Islam yang semula, sebagaimana terdapat pada masa sahabat dan ulama-ulama besar.

Dalam pengembaraan pemikirannya, Abduh melihat pentingnya memanfaatkan peradaban Barat tanpa mengabaikan ide-ide Islam yang fundamental dan mengupayakan sintesa antara keduanya. Hal ini dikarenakan tidak cukup hanya dengan kembali kepada ajaran-ajaran asli, karena situasi dan kondisi sudah jauh berubah. Ajaran-ajaran asli tersebut perlu penyesuaian dengan keadaan modern. Penyesuaian ini menurut Abduh dapat dijalankan (Hourani, 1983: 148)

Menyesuaikan ajaran Islam dengan perubahan zaman dapat diwujudkan dalam masalah yang menyangkut kemasyarakatan. Untuk melakukan hal ini, diperlukan upaya interpretasi baru dan oleh karena itu pintu ijtihad harus terbuka. Ijtihad merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mengejar ketertinggalannya, namun tidak setiap orang mampu melakukannya, hanya orang-orang yang mempunyai kelayakanlah yang dituntut melakukannya. Yang tidak memenuhi syarat-syaratnya harus mengikuti pendapat mujtahid yang ia setujui.

Dalam hal ini, Abduh mengkritik ulama yang menimbulkan paham taqlid, sehingga umat Islam berhenti berpiikir. Sikap mereka yang berpegang teguh pada pendapat ulama klasik, dipandang Abduh sangat berlainan dengan sikap umat Islam dahulu dan bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits (Nasution, 1996: 65).

Pendapat Abduh tentang pembukaan pintu Ijtihad dan pemberantasan taqlid, berdasar atas kepercayaannya pada kekuatan akal. Menurutnya, sumber utama ajaran Islam berbicara bukan semata kepada hati, tetapi juga kepada akal manusia. Islam memandang akal mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena itu, Islam baginya adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dasar Islam, dan iman seseorang tidak sempurna

jika tidak didasarkan akal. Dalam Islamlah, agama dan akal buat pertama kali bisa berdampingan (Abduh, 1366 H: 7).

Sejalan dengan itu, jika secara lahiriah terjadi pertentangan antara wahyu dan akal, maka harus dicari interpretasi yang sesuai dengan pendapat akal. Potensi akal harus dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan umat Islam yang terwujud dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern yang berdasar kepada *sunnatullah* tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya, kedua-duanya bersumber dari Allah. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan, demikian juga sebaliknya.

2. Bidang Bahasa Arab

Sewaktu mengajar di al-Azhar, Dar al-Ulum dan madrasah al-Aslun Khedewi, Abduh memilih mengajar bahasa Arab dengan tujuan memperbaiki metode pengajaran bahasa. Ketika ia menjadi pemimpin redaksi *al-Waqa'i al-Mishriyah* ia memperluas bidang tugasnya, dengan mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat peraturan yang memungkinkannya mengawasi semua penerbitan, agar bisa melakukan upaya-upaya pelurusan kesalahan tata bahasa yang terjadi selama ini. Dalam artikelnya di *al-Waqa'i al-Mishriyah*, Abduh memberikan sugesti bahwa perbaikan bahasa merupakan salah satu jalan memperbaiki akidah. Kebodohan dalam berbahasa bisa menghambat pemahaman terhadap buku-buku agama (Hammadah, 1962: 114).

Usaha memperbaiki *uslub* bahasa Arab, yang dilakukan Abduh setelah ia kembali dari pengasingan, mencakup perbaikan dalam tulisan dan pembicaraan resmi di pemerintahan. Pada waktu itu *uslub* yang dipakai di Mesir terbagi menjadi dua: *pertama*, untuk kepentingan pemerintah, yaitu bentuk susunan kata yang lemah, jelek, tidak dapat dipahami maksudnya dan tidak dapat dikembalikan kepada bahasa manapun. *Kedua*, *Uslub* yang berlaku di al-Azhar, yaitu gaya bahasa yang terputus-putus, penuh dengan *fawasil* dan berbagai *ainas* (C. Adams, 1961: 45)

3. Bidang Tafsir

Karya Abduh di bidang tafsir sangat terbatas, namun kajiannya luas. Karyanya yaitu:

- 1) Tafsir Juz 'Amma, dikarang pada tahun 1321 H sebagai pegangan guru mengaji di Maroko.
- 2) Tafsir surat Al-Ashr, berasal dari kuliahnya di hadapan ulama dan pemuka masyarakat al-Jazair.
- 3) Tafsir QS. Al-Nisa':77, 87; al-Hajj:52-54 dan al-Ahzab:37, untuk membantah tanggapan negatif terhadap Islam dan Nabinya.
- 4) Tafsir al-Qur'an dari surat al-Fatihah hingga QS. al-Nisa' 129 yang disampaikan di masjid al-Azhar sejak awal Muharram 1317 H sampai pertengahan Muharam 1323 H (Ridha, 1954: 14) & (Syihab, 1994: 20).

Abduh menjadikan tafsir al-Qur'an sebagai pijakan bagi kecenderungan reformasinya. Ia berusaha menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan (Al-Salam, 1997: 111). Kitab suci al-Qur'an, menurut Abduh, berbeda dengan kitab wahyu lainnya. Al-Qur'an bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan bukan untuk umat tertentu.

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Abduh berpegang pada sembilan asas (Syahatah, 1963: 34), yaitu:

- a. Memandang setiap surat sebagai satu kesatuan ayat yang serasi
- b. Keuniversalan ayat al-Qur'an
- c. Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum.
- d. Menentang dan memberantas taqlid.
- e. Menggunakan analisis, pemikiran dan metode ilmiah.
- f. Penggunaan akal secara luas dalam memahami al-Qur'an.
- g. Tidak merinci persoalan yang disinggung secara *mubham* atau sepintas lalu oleh al-Qur'an
- h. Sangat kritis dalam menerima hadist Nabi dan pendapat sahabat serta menolak *Israiliyat*.
- i. Mengkaitkan penafsiran al-Qur'an dengan kehidupan sosial.

Metode yang dipergunakan Abduh dalam menafsirkan al-Qur'an adalah metode *Tahlili* (analisis) dengan corak *adabi ijtima'i* (budaya kemasyarakatan), dan sekaligus sebagai peletak dasarnya (Al-Farmawi, 1977: 42). Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh Abduh dalam kajian tafsirnya adalah:

- a) Memperluas hal-hal yang dilupakan atau sengaja diabaikan para mufasir terdahulu, dan merangkum hal-hal yang mereka tonjolkan.
- b) Dalam pembahasan tentang lafaz, i'rab dan uraian balaghahnya, ia bersandar kepada kitab *Tafsir al-Jalalain*.
- c) Tidak merujuk kepada kitab tafsir sebelum menyampaikan kajiannya, sehingga tidak terpengaruh oleh pemahaman lain.
- d) Jika ia mengemukakan bentuk i'rab atau kata yang janggal dalam bahasa, ia merujuk kepada beberapa kitab tafsir untuk mengecek yang ia tulis dalam masalah tersebut (Ridha, 1954: 14).

Mengenai kitab-kitab tafsir pada masanya dan masa sebelumnya, Abduh menilai bahwa kitab-kitab tersebut hanya berupa pemaparan berbagai pendapat ulama, penjelasannya berbelit-belit dan banyak dikotori riwayat yang tidak perlu, yang pada akhirnya jauh dari tujuan diturunkannya al-Qur'an. Dalam hal ini, ia mengecualikan *Tafsir al-Zamakhsari*, *al-Thabari*, *al-Ashfahani* dan *al-Qurthubi*. (Syihab, 1994: 22).

4. Bidang Politik

Kaum cerdik pandai di Mesir seakan telah sepakat bahwa kondisi pemerintahan pada masa awal Khedewi Taufiq (1879-1892), berada dalam keadaan sakit dan memerlukan upaya penyembuhan. Namun mereka tidak mencapai kesepakatan dalam mengatasi masalah tersebut. Kaum politisi melihat penyelesaiannya dilakukan melalui gerakan revolusi, sedang kaum pembaharu melihat perlunya upaya perbaikan pendidikan untuk menciptakan kesadaran berbangsa, menyadari hak dan kewajibannya sebagai rakyat dan atau pemerintah (Lubis, 1992: 53). Abduh, menurut Ahmad Amin (1979: 320), termasuk kelompok kedua, dan memandang bahwa upaya penyembuhan itu bisa dilakukan melalui pendidikan dan penggunaan surat kabar untuk menumbuhkan kesadaran rakyat dan berusaha agar penguasa bersikap adil, bertanggungjawab dan melaksanakan perbaikan yang dituntut, serta mewujudkan pemerintahan parlementer secara berangsur-angsur.

Adapun golongan lain berpendapat bahwa perbaikan ditempuh melalui terbentuknya dengan segera parlemen yang

mengawasi jalannya pemerintahan. Kelompok yang terdiri dari para pelajar yang pernah belajar di Eropa ini menghendaki pemerintahan parlementer ala Inggris atau Perancis, pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Kekuasaan negara, menurut Abduh, harus dibatasi, dan harus diberlakukan sistem permusyawaratan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah harus bersikap adil terhadap rakyat, dan rakyat harus patuh dan setia kepada pemerintah yang adil dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadits. Jika ternyata ia menyimpang dari kebenaran, kaum muslimin berhak mengoreksi dan menuntut tanggung jawabnya. Pemimpin diangkat oleh umat, sehingga umat punya otoritas atas dirinya dan berhak menggantinya demi kebaikan umat (Haddad, 1996: 61).

Abduh cenderung memandang bahwa pemerintahan otoriter di dunia Islam sebagai akibat kebodohan *faqih* dan penguasa. *Faqih* dianggap bersalah karena tidak memahami politik dan banyak bergantung kepada penguasa. Di lain pihak, penguasa tidak tahu bagaimana memerintah yang adil dan memanfaatkan *faqih* untuk kepentingan pribadi dengan cara mendesak mereka agar mengeluarkan fatwa yang mempertahankan kekuasaannya.

Abduh bukanlah aktivis politik, ia tidak pernah terlibat langsung di dalamnya, namun ia lebih tepat dikatakan sebagai pemikir politik. Sikap ini, menurut al-Nadwi (tt: 327), disebabkan trauma terhadap revolusi Urabi Pasya. Terlebih lagi setelah beberapa waktu ia terlibat dalam penyebaran ide-ide politik di *al-Urwat al-Wustqa* bersama al-Afghani. Meskipun banyak tidak setuju dengan keijakan dan tindakan penguasa, ia cenderung menghindari perbenturan dengan pemerintah dan lebih memilih berafiliasi.

5. Bidang Pendidikan

Pembaharuan Abduh di bidang pendidikan merupakan konsekuensi dari pendapatnya bahwa umat Islam harus mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan. Dalam salah satu artikelnya di surat kabar *al-Ahram* pada tahun 1876, Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar tidak hanya mengenai buku-buku klasik berbahasa Arab, dalam rangka membela agama, tetapi juga berbagai sains modern, sejarah dan agama Eropa agar dapat mengetahui sebab-sebab kemajuan Barat (Adams, 1961: 38). Dalam pendidikan,

Abduh selalu menekankan pentingnya melawan taqlid dan menyerukan ijtihad, serta mengkritik buku-buku yang tendensius kepada mazhab tertentu untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan pemikiran rasional dan historis.

Pembaharuan bidang pendidikan terutama diarahkan kepada universitas al-Azhar sebagai jantung intelektual umat Islam (khususnya Mesir), karena ulama-ulama dari berbagai penjuru dunia Islam yang dihasilkan dari universitas ini akan membawa ide-ide pembaharuan untuk kemajuan umat Islam di negara masing-masing (Nasution, 1992: 67).

Program yang diajukannya adalah memahami dan menggunakan Islam dengan benar untuk mewujudkan kebangkitan masyarakat, dengan cara menghidupkan kembali ilmu-ilmu Islam klasik dan orisinal, termasuk karya teologis dari aliran rasionalis. Hal ini untuk mengenali inelektualitas Islam yang ada dalam sejarah umatnya dan mengikuti pendapat yang benar untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang. Di samping itu juga dimasukkan bidang studi filsafat dan ilmu pengetahuan modern, yang selama ini disingkirkan ulama' al-Azhar (Hammadah, 1962: 50). Usaha pembaharuan di bidang pendidikan ini mendapat tantangan dari ulama konservatif dan pihak penguasa saat itu.

Abduh sangat menentang sistem dualisme pendidikan. Menurutny, di sekolah umum harus diajarkan agama dan di sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Ia mengkritik sekolah missionaris, madrasah dan sekolah pemerintah, katanya siswa di sekolah missionaris dipaksa mempelajari agama kristen, di madrasah hanya diajarkan fiqh dan aqidah yang sempit dengan metode hafalan dan di sekolah pemerintah, siswa tidak diajari agama sama sekali. Sistem dualisme pendidikan ini, menurut Abduh berdampak negatif. Sistem madrasah menghasilkan ulama yang tidak berpengetahuan modern, sebaliknya output dari sekolah pemerintah sangat minim pengetahuan agamanya. Untuk memperkecil jurang pemisah antara golongan ulama dan scientist modern, ilmu pengetahuan modern perlu dimasukkan di madrasah, termasuk al-Azhar, dan pendidikan agama di sekolah pemerintah semakin diperkuat.

Dalam bidang administrasi pendidikan, Abduh membangun gedung tersendiri untuk keperluan administrasi, menentukan insentif

yang layak bagi ulama al-Azhar dan meningkatkan besarnya beasiswa. Untuk membantu rektor, ia mengangkat pegawai-pegawai yang semula tidak ada. Fasilitas asrama mahasiswa juga diperbaiki dan ditingkatkan. Sebagai ulama yang meneliti, Abduh mengerti betul pentingnya perpustakaan, maka buku-buku al-Azhar yang bertebaran di berbagai tempat penyimpanan, dikumpulkan dan ditata dalam satu perpustakaan secara teratur (Nasution, 1987: 20).

D. Corak Teologi Muhammad Abduh

Mengkaji corak pemikiran Abduh dalam bidang teologi sangat penting untuk mengetahui relevansinya dengan pemikiran pembaharuannya. Jika teologinya adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah Bukhara, pemikiran pembaharuannya akan banyak dipengaruhi kecenderungan kedua aliran ini untuk mengambil makna harfiah dari al-Qur'an dan hadits, dan oleh paham *kasb* Asy'ari serta *paham fi'li* al-Bazdawi yang dekat menyerupai paham Jabariyah. Dengan demikian teologinya bercorak tradisional. Jika teologinya mu'tazilah, pemikiran pembaharuannya mempunyai gerak yang luas di bawah sikap rasional dan paham kebebasan dalam batas-batas tertentu. Pemikiran pembaharuannya akan bercorak dinamis dan berarti bagi kemajuan umat Islam. Dan jika teologinya adalah Maturidiyah Samarkand, dinamika pembaharuannya akan sejalan dengan kedudukan menengah aliran ini, yakni antara As'ariyah serta al-Bazdawi dan Mu'tazilah (Nasution, 1987: 4).

Untuk mengetahui corak teologi Abduh, berikut ini akan disampaikan beberapa pemikiran Abduh dalam bidang teologi, antara lain:

1. Kekuatan Akal

Bagi Abduh sebagaimana, dijelaskan oleh Harun Nasution (1987: 45), Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. Pemikiran rasional adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Iman, tidaklah sempurna kalau tidak didasarkan atas akal. Iman harus berdasarkan pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan, ilmu serta kemahakuasaan-Nya dan pada Rasul. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan kekuatan akal dalam pendapat Abduh lebih tinggi daripada kekuatan

akal dalam pemikiran Mu'tazilah. Menurut Abduh, akal memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya;
- b. Mengetahui adanya kehidupan akhirat;
- c. Mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedang kesengsaraannya bergantung pada tidak mengenal Tuhan dan berbuat jahat;
- d. Mengetahui kewajiban manusia mengenal Tuhan;
- e. Mengetahui kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaannya di akhirat;
- f. Membuat hukum-hukum tentang sesuatu yang diketahui akal dan mengajak manusia untuk mematuhi hukum tersebut (Abduh, 1366 H: 72-73)

2. Fungsi Wahyu

Wahyu mempunyai kedudukan yang tinggi lagi penting di samping akal. Akal bukanlah tidak terbatas kemampuannya, ia juga membutuhkan wahyu yang mempunyai dua fungsi pokok, yaitu:

- a. Menolongnya untuk mengetahui alam akhirat dan kehidupan di sana, mengetahui sifat kesenangan, kesengsaraan dan bentuk perhitungan yang akan dihadapinya di hidup kedua nanti, serta untuk mengetahui bahwa di sana ada malaikat dan sebagainya. Fungsi pokok pertama ini timbul dari keyakinan bahwa jiwa manusia akan terus ada dan kekal setelah tubuh mati (Abduh, 1366 H: 89).
- b. Menolong akal dalam mengatur masyarakat atas dasar prinsip-prinsip umum yang dibawanya dalam mendidik manusia untuk hidup damai dengan sesamanya dan dalam membukakan rahasia cinta yang menjadi dasar ketentraman dalam hidup. Wahyu selanjutnya membawa syari'at yang mendorong manusia untuk melaksanakan kewajiban seperti kejujuran, berkata benar, menepati janji dan sebagainya (Abduh, 1366 H: 120).

Selain kedua fungsi tersebut, wahyu juga menolong akal dalam menyempurnakan pengetahuannya tentang Tuhan, sifat-sifatNya, kewajiban-kewajiban manusia terhadap Tuhan dan

kebaikan serta kejahatan. Fungsi lain dari wahyu, dalam pendapat Abduh, adalah menguatkan pendapat akal melalui sifat sakral dan absolut yang terdapat dalam wahyu.

3. Kebebasan Manusia

Selain mempunyai daya pikir, manusia juga memiliki kemampuan memilih dan mempunyai daya untuk mewujudkan kemauan tersebut. Karena kemauan dan daya adalah berasal dari manusia, maka perbuatan pun adalah perbuatan manusia. Kemampuan memilih untuk berkehendak dan berbuat merupakan sifat dasar alami yang mesti ada dalam dirinya. Dengan akal, manusia bisa mempertimbangkan akibat perbuatan yang akan dilakukannya, lalu ia bisa mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri dan bisa mewujudkannya dengan daya yang ada dalam dirinya.

Kebebasan yang dimiliki oleh manusia tidak absolut, tetapi ada batasnya. Abduh (1366 H: 61) menyebut orang yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan mutlak sebagai orang yang angkuh dan takabur. Dalam *Tafsir al-Manar* (Ridha, 1365 H: 195), Abduh menjelaskan bahwa sungguhpun manusia berbuat atas kemauan dan pilihannya sendiri akan tetapi daya, kemauan dan pengetahuannya tidaklah sempurna. Kebebasan manusia dibatasi oleh kejadian-kejadian alami atau *sunnatullah*, hukum alam yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan pengetahuan dan kehendak-Nya.

4. Sifat-Sifat Tuhan

Dalam pembahasan mengenai sifat-sifat Tuhan, menurut Harun Nasution (1987: 94) Muhammad Abduh lebih cenderung kepada pendapat bahwa sifat adalah esensi. Dengan kata lain, ia menganut paham peniadaan sifat Tuhan. Bahkan ia mengkritik pendapat yang menegaskan adanya sifat bagi Tuhan, karena paham itu akan membawa orang mempribadikan salah satu sifat Tuhan. Kemudian lambang sifat itulah yang ia sembah. Apakah ini bukan syirik?", tanya Abduh selanjutnya. Masalah ini dibahas dalam kitabnya yang berjudul *Hasyiah 'ala Syarh al-Dawwani li al-'Aqaid al-'Adudiah*. Meskipun di dalam kitab *Risalat al-Tauhid*, Abduh (1366: 52) menyebut sifat-sifat Tuhan tetapi ia tidak membahas

mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan ataukah lain dari esensi Tuhan, dan juga tidak membicarakan apakah sifat kekal atau tidak kekal karena hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya.

5. Kehendak Mutlak Tuhan

Karena Abduh (1366 H: 59) meyakini akan kebebasan dan kemampuan manusia maka kehendak Tuhan, dalam pemikirannya, tidak bersifat mutlak. Tuhan telah membatasi kehendak mutlak-Nya dengan memberi manusia secara alami kebebasan dan kesanggupan, yang secara bebas dapat dipergunakannya dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Memberi manusia kemauan dan daya untuk berbuat adalah salah satu *sunnatullah*. Kehendak mutlak Tuhan bukan hanya dibatasi oleh *sunnah* tersebut, akan tetapi oleh *sunnah Allah* secara umum. Bagi Abduh, *sunnah Allah* adalah hukum alam yang mengatur perjalanan alam, hukum alam dengan sebab dan akibatnya.

6. Keadilan Tuhan

Mengenai keadilan Tuhan, Abduh memandangnya bukan hanya dari segi kemahasempurnaan Tuhan, tetapi juga dari pemikiran rasional manusia Tuhan mesti dan wajib bersifat adil. Sifat ketidakadilan tidak bisa diberikan kepada Tuhan, karena tidak sejalan dengan kemahabijaksanaan Tuhan, tidak sejalan dengan kesempurnaan hukum-hukum-Nya dan juga tidak sesuai dengan kesempurnaan peraturan alam semesta (Abduh, 1322 H: 56). Keadilan Tuhan berkaitan erat dengan hukuman dan balasan baik. Tuhan memberi balasan baik kepada orang yang berbuat kebaikan sesuai dengan yang dilakukannya, bahkan dengan sifat pemurah-Nya Tuhan dapat mengubah derajat balasan baik terhadap perbuatan baik dan melipat gandakannya. Sedangkan pembuat kejahatan akan diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya dengan perbandingan satu lawan satu. Keadilan, menurut Abduh sebagaimana dijelaskan Harun Nasution (1987: 79), tidak bisa mencakup pemberian sesuatu kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan menahan sesuatu dari orang yang berhak memilikinya.

7. Perbuatan Tuhan

Tuhan memiliki kewajiban terhadap manusia untuk berbuat yang terbaik bagi manusia. Tetapi wajib di sini, menurut Abduh, bukan berarti wajib dalam istilah ulama fiqih, yaitu yang ada kaitannya dengan upah dan hukuman. Kewajiban Tuhan bersumber pada sifat kesempurnaan-Nya; kewajiban ini Ia letakkan sendiri pada diri-Nya dengan kemauan dan pilihan-Nya sendiri (Nasution, 1987: 79). Pemikiran mengenai kewajiban Tuhan berbuat baik membawa kepada beberapa masalah, yaitu:

a) Beban di luar kemampuan manusia (تكليف ما لا يطاق)

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa Allah tidak membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban yang terletak di luar kemampuannya. Pemberian beban yang demikian tidaklah sesuai dengan kepentingan manusia dan tidak sejalan dengan pendapat Abduh tentang perbuatan manusia yang berpaham *qadariyah*.

b) Pengiriman Rasul

Tuhan wajib mengirim rasul untuk menolong manusia menyempurnakan pengetahuannya tentang kebaikan dan kejahatan. Tidak dapat dibayangkan jika Tuhan meletakkan beban-beban pada diri manusia tanpa memberitahukannya kepada mereka melalui pengiriman para rasul. Tuhan mesti mengirimkan rasul-rasul untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Tuhan meletakkan kewajiban-kewajiban bagi mereka. Karena kewajiban pada dasarnya adalah wajib, manusia wajib mengetahui kewajiban-kewajiban itu dan pengiriman rasul-rasul dengan demikian juga wajib.

c) Janji dan Ancaman (الوعد والوعيد)

Janji dan ancaman Tuhan mesti terjadi. Tuhan wajib menepati janji dan ancaman-Nya. Tidak melaksanakan janji dan ancaman berarti ketidaksempurnaan dalam pengetahuan dan kemauan Tuhan.

Dari pemikiran teologi Muhammad Abduh yang dipaparkan di atas terlihat bahwa corak pemikiran teologi Abduh bukanlah tradisional, akan tetapi cenderung kepada aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional. Dalam beberapa hal, sistem dan pemikiran

teologinya banyak mempunyai persamaan dengan teologi Mu'tazilah, antara lain dalam hal: perbuatan Tuhan, peniadaan sifat Tuhan, kebebasan manusia, soal-soal beban di luar kemampuan manusia, pengiriman Rasul, janji dan ancaman Tuhan dan lainnya. Di sini timbul pertanyaan, Apakah Abduh dapat dikatakan seorang Mu'tazilah? Jawabnya tergantung pada batasan Mu'tazilah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Mu'tazilah adalah orang yang berpaham Qadariyah. Pendapat lain, Mu'tazilah adalah orang yang berpaham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Dalam kedua pengertian ini, Abduh termasuk Mu'tazilah.

Definisi tersebut diberikan oleh orang non-Mu'tazilah. Dari kalangan Mu'tazilah sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh al-Khayyath, disebutkan bahwa yang berhak menjadi Mu'tazilah adalah orang yang percaya kepada lima dasar Mu'tazilah (*al-ushul al-Khamsah*), yaitu *al-tauhid*, *al-adl* (keadilan Tuhan), *al-wa'd wa al-Wa'id* (kepastian terlaksananya janji dan ancaman Tuhan), *al-Manzilat Bain al-Manzilatain* (posisi antara dua posisi) dan *amar ma'ruf nahi munkar* (Nasution, 1987: 95). Dengan melihat pengertian tersebut, Abduh tidak termasuk Mu'azilah, karena ia tidak menganut ajaran dasar *al-manzilat Bain al-Manzilatain*. Baginya orang Islam yang berbuat dosa besar tetap muslim dan mukmin. Berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi muslim.

Dengan demikian Abduh bukan seorang Mu'tazilah dan bukan pula penganut aliran teologi lain, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah Bukhara atau Samarkand. Ia adalah pemikir independent yang menghidupkan kembali *Mu'tazilahisme*, dalam arti paham yang menekankan pemikiran rasional dan kebebasan manusia dalam batas-batas tertentu.

KESIMPULAN

Muhammad Abduh merupakan tokoh pembaharu Islam yang berupaya keras memosisikan Islam secara harmonis dengan tuntutan zaman dengan cara mengkaji kembali masalah keIslaman dan menuliskannya dengan interpretasi baru. Gagasan pembaharuannya tidak bisa terlepas, bahkan berkaitan erat dengan

teologinya yang bercorak rasional dan dapat dikatakan Abduh adalah pemikir independent yang menghidupkan kembali *Mu'tazilahisme*, dalam arti paham yang menekankan pemikiran rasional dan kebebasan manusia dalam batas-batas tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salam, Abd al-Majid, Ittijahat al-Tafsir Fi 'Ashr al-Rahin, Terj. Maghfur Wachid, Visi dan Paradigma Tafsir Kontemporer, Bangil: al-Izzah, 1997
- Abduh, Muhammad, Risalah Tauhid, Kairo: Dar al-Manar, 1366 H -----, Tafsir al-Qur'an al-Karim. Kairo: al-Jam'iyah al-Khairiah al-Islamiah, 1322 H.
- Adams, Charles C, Islam And Modenism In Egypt, Newyork: Russel & Russel, 1961
- Al-'Aqqad, Abbas Mahmud, Abqary al-Islah Wa al-Ta'lim al-Imam Muhammad Abduh, Mesir: al-Muassasat al-Mishriyat, t.t.
- Al-Nadwi, Ibrahim Ahmad, Rasyid Ridha al-Imam al-Mujahid, Mesir: Muassasat al-Mishriyat, t.t.
- Amin, Ahmad, Zu'ama al-Islah, Kairo: Maktabat al-Nahdhat al-Mishriyat, 1979.
- Donohue, John J. & Esposito, John L, Islam In Trnasion: Muslim Perspectives, Terj. Machnun Husein, Jakarta: Rajawali Pres, 1995.
- Gibb, H.A.R. Modern trend In Islam, Terj. Machnun Husein, Aliran-aliran Modern Dalam Islam. Jakarta : Rajawali Press, 1995.
- Hammadah, Abdul Mun'im, Lamhat Min Hayat al-Imam Muhammad Abduh, Kairo: al-Majlis al-A'la, 1962.
- Hourani, Albert, Arabic Thought in Liberal Age 1798-1939, London: Cambridge University Press, 1983.
- Lubis, M. Ridlwan, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Telaah Terhadap Berbagai Konfigurasi, Medan: IAIN-SU, 1992.
- Madjid, Nur Cholish, Islam Doktrin Dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nasution, Harun, Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah. Jakarta: UI-Press, 1987.

-----, Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran. Bandung: Mizan, 1995.

-----, Pembaharuan Dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Rahmena, Ali (Ed.), *Pioneers of Islamic Revival*, Terj. Ilyas hasan, Para Perintis Zaman baru Islam, Bandung: Mizan, 1996.

Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz I. Mesir: Dar al-Manar, 1954.

Syahatah, Abdullah Mahmud, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh Fi Tafsir al-Qur-an al-Karim*, Kairo: Nasyr Rasail al-Jami'at, 1963.

Syihab, M. Quraisy, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.